

PENGARUH PEMIKIRAN FIQH YUSUF AL-QARDHAWI DI INDONESIA

Oleh : Siti Aminah, S.H.I., M.Pd.I¹

Abstraksi

Ada dua model ijtihad yang dikembangkan Qardhawi sebagai instrumen untuk mengungkapkan fatwa-fatwanya yaitu ijtihad *intiqā'i* (selektif) dan ijtihad *insha'i* (kreatif), dan model ijtihad tersebut selalu mewarnai buku-buku yang berisi kumpulan fatwanya seperti: *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, *Fatawa Mu'ashirah*, *Fiqh Zakah* dan lain-lain. Yang menarik pada diri Qardhawi adalah kemampuannya dalam mengeksplorasi pendapat semua ulama yang pernah muncul untuk memilih pendapat yang paling kuat dan paling relevan untuk saat sekarang ini walaupun dalam beberapa hal dia harus memunculkan hukum baru karena ulama-ulama terdahulu tidak mengkajinya.

Kata Kunci : *Pemikiran, Fiqh, Yusuf Qardhawi*

I

Pra - Wacana

Saat ini telah menggejala alam pikir "*Dekonstruksionisme*"² dalam Islam. Kita bisa mengambil contoh tokoh semisal Fazlur Rahman dengan *Neo-Modernisme*-nya, Seyyed Hossein Nasr dengan *Noe-Tradisionalisme*-nya, Abid al-Jabiri dengan *Kritik Nalar Arab*-nya,

¹ Penulis adalah Dosen Tetap STAI Raden Qosim Lamongan Prodi Ekonomi Syari'ah Lulusan Pascasarjana UNIPDU Jombang Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

² Secara sederhana *Dekonstruksi* dapatlah dipahami sebagai sebuah cara yang sangat intoleran terhadap pembekuan dan pembakuan teks. Oleh karena itu, pembacaan dekonstruktif selalu mengejutkan, bahkan sering kali menjadi *subversif*. Mengapa ? Ia membongkar-menembus kedalam teks, untuk menampilkan watak *arbitrer* dan *ambigunya*-nya yang (senantiasa) terkubut oleh "kepentingan" penulis pengucap teks itu. Padahal justru diatas "kuburan" watak-watak teks yang seperti itulah setiap kemampuan dibangun. Dan kita tahu, kemapanan adalah bagian dari kemandekan, sesamping menjadi prasyarat kekuasaan. Lihat Abdullah Ahmed an-Ma'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Ter. Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rani (Yogyakarta : LkiS, 2001), vii.

Hasan Hanafi dengan *Islam Kiri*-nya, Asghar Ali Engineer dengan *Teologi Pembebasan*-nya serta tokoh-tokoh lainnya.³

Ketika pemikiran tokoh tertentu hendak dikaji, maka salah satu hal yang - barangkali - urgen diperhatikan adalah kondisi dan lingkungan dia dibesarkan. Kondisi dan lingkungan itulah - pada umumnya - yang menjadi *background* lahirnya *frame* gagasan-gagasannya. Wajar bila ahirnya lahir ungkapan "*Al Rajul ibn bi'athih*"⁴ seseorang adalah anak zaman dari lingkungannya. Tentang hal ini, Ibn Khaldun, misalnya dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*, menegaskan tentang fase-fase terbentuknya fisik dan mental manusia oleh faktor-faktor geografis mereka berada. Disamping itu, tradisi dan prilaku juga ikut mempengaruhi tingkat berfikir dan kecerdasan.⁵ Lebih jauh Ibn Khaldun berpendapat bahwa makanan dan minuman juga mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan watak dan jiwa manusia yang pada saatnya akan ikut mewarnai orientasi dan perilaku sosial politiknya.⁶

Tesis Ibn Khaldun diatas agaknya sangat relevan bila kita jadikan pijakan untuk menengahkan sosok, sosio kultural dan politik yang melatar belakangi ide-ide *progresif* dari salah seorang ilmuan keislaman yang sekarang bukunya banyak beredar dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Ilmuan tersebut adalah Yusuf al-Qardhawi.

Penulis tidak dapat menggolongkan kira-kira Qardhawi ini model pemikir yang seperti apa. Tetapi banyak kalangan peminat hukum Islam dimasa sekarang ini yang menganggap bahwa tokoh pemikir modern yang sangat populer satu ini digolongkan sebagai tokoh "*Konserfatif Fundamentalis*". Hal itu disebabkan para pengagumnya kebanyakan berasal dari kalangan fondamentalis juga

³ Penggolongan seperti ini tidak dimaksudkan untuk membuat kotak-kotak yang ketat, tetapi hanya sekadar upaya untuk memahaminya dalam konteks sosiologi pemikiran masing-masing. Peralnya, pemikiran seorang tokoh dalam arti tertentu kadang terasa *nyeneh*, tapi pada konteks yang lain pemikirannya serasa *lurus-lurus* saja. Periksa M. Yusuf Wijaya, "Visi-Visi Pemikiran Keislaman: Upaya Klasifikasi Pemikiran Keislaman Timur Tengah" dalam *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, ed. M. Aunul Abied Shah et.al. (Bandung: Mizan, 2001) 38.

⁴ Ide ini dicetuskan oleh Ibn Khaldun lewat teori sosiologisnya, Lihat *Maqaddimah Ibn Khaldun*, (Bairut: Dar Ibn Khaldun, Iskandariyah, tt), 30

⁵ Ibid, 58-565

⁶ Ibid 85

keterkaitan dia dengan jamaah Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Bana.

Tepat atau tidak penggolongan itu yang jelas bahwa Qardhawi adalah sarjana Mesir yang sangat menghormati warisan pemikiran para ulama pendahulunya dari masa klasik sampai masa pertengahan. Walaupun demikian dia tidak fanatik terhadap madhhab tertentu, justru menurutnya sikap fanatik dalam bermadhhab akan berakibat kontraproduktif terhadap perkembangan hukum Islam itu sendiri.

Untuk itu al-Qardhawi dalam buku-bukunya selalu menekankan orgensi ijtihad sebagai upaya untuk menghadapi tantang syari'at Islam pada zaman sekarang. Bahkan melalui teori ijtihadnya, ia mencoba memecahkan persoalan hukum yang berkembang pada masa kontemporer.

Ada dua model ijtihad yang dikembangkan Qardhawi sebagai instrumen untuk mengungkapkan fatwa-fatwanya yaitu ijtihad *intiqā'i* (selektif) dan ijtihad *insha'i* (kreatif), dan model ijtihad tersebut selalu mewarnai buku-buku yang berisi kumpulan fatwanya seperti: *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, *Fatawa Mu'ashirah*, *Fiqh Zakah* dan lain-lain.

Yang menarik pada diri Qardhawi adalah kemampuannya dalam mengeksplorasi pendapat semua ulama yang pernah muncul untuk memilih pendapat yang paling kuat dan paling relevan untuk saat sekarang ini walaupun dalam beberapa hal dia harus memunculkan hukum baru karena ulama-ulama terdahulu tidak mengkajinya.

II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

Yusuf al-Qardhawi dilahirkan di Mesir pada tahun 1926. ia berhasil menghafalkan al-Qur'an ketika umurnya belum genap 10 tahun. Pendidikan setingkat ibtidaiyah dan tsanawiyah ia tempuh di Thantha Mesir. Setelah itu, ia pergi ke Cairo meneruskan studinya di Universitas al-Azhar fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 ia menyelesaikan disertasinya dengan judul *Zakat dan Pengaruhnya dalam memecahkan problematika social*.

Sebenarnya kalau dilihat dari *background* kehidupan, Qardhawi lebih tampak sebagai seorang pakar tasawuf. Ini dapat dilihat dari kecenderungannya sejak kecil yang suka membaca buku-buku tasawuf terutama karya Imam Ghazali. Buku pertama yang ia baca

adalah *Minhaj al-abidin*, kemudian *Ihya' ulum al-din*. Begitu tertariknya dia pada dua kitab tersebut sehingga pantaslah ia menganggap Ghazali merupakan guru pertamanya.

Meski menggeluti dunia tasawuf, tidak berarti kemudian ia meninggalkan Syariah (kajian tentang hukum). Sebab bagi dia kehidupan sufistik tanpa diimbangi dengan kesungguhan dalam menjalankan syari'ah maka kesufiannya masih belum sempurna. Karena itu menurut Said Ramadhan al-Buthi bahwa Qardhawi merupakan sosok sufi terselubung. Dia ingin menyembunyikan kesufiannya dengan tabir penalaran dan salafiyah (masih mengindahkan sisi syariah).

Dari afiliasinya ke pemahaman syari'ah inilah yang kemudian mengarahkan sosok Qardhawi kepada sikap yang tanggap terhadap problema social, dari sikap consernnya terhadap kehidupan social ini telah membawa Qardhawi sebagai pemerhati diberbagai bidang keilmuan, dan menulis kedalam berbagai berbagai bukunya. Qardhawi kemudian tidak larut dalam pengalaman pribadinya. Bahkan dengan keberadaannya dalam dua dunia, sufi dan riel (fiqhiyah), menjadikannya lebih jernih dalam menanggapi sebuah statmen. Dia bisa memberikan sebuah pemahaman yang berdasarkan ramuan dari dua sisi tersebut sebagai buah perhatiannya terhadap *second opinion*, tanpa harus membela yang sana atau yang sini. Cukup baginya memberikan kritik yang rasional apabila dari masing-masing ada yang menyimpang dari rel yang semestinya.

III

TEORI IJTIHAD YUSUF AL-QARDHAWI

Seperti halnya penjelasan diatas, dalam berfatwa Qardhawi menggunakan dua model ijtihad yaitu: *Intiq'a'i* dan *Insha'i*. Ijtihad *Intiq'a'i* adalah usaha dalam memilih satu pendapat yang terkuat dari beberapa pendapat yang terdapat dalam warisan fiqh Islam.⁷ Qardhawi sangat tidak setuju terhadap pendapat bahwa cukuplah berpegang pada pendapat para mujtahid dahulu apalagi dalam tingkatan satu madhhab yang dianut tanpa harus meneliti dalil-dalilnya. Sikap seperti ini menurutnya adalah taqlid buta.⁸

⁷ Yusuf al-Qardhaqi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan berbagai penyimpangan*, Ter (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) 4.

⁸ Ibid.

Penyeleksian pendapat dalam ijtihad *intiqā'i* menurut Qardhawi harus berdasarkan kaedah *tarjih* yang antara lain: **a.** Hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, **b.** Hendaknya pendapat itu menerangkan kelemahan lembut dan kasih sayang kepada manusia, **c.** Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam. **d.** Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia dan menolak mara bahaya dari mereka.⁹

Dengan kaedah *tarjih* tersebut eksplorasi yang diusahakan tidak hanya terbatas pada pendapat madhhab tetapi semua mujtahid dari masa shahabat sampai masa modern. Qardhawi tidak menganggap penting pendapat mayoritas ulama, baginya yang penting dari sebuah pendapat bukanlah apabila dianut mayoritas atau minoritas ulama, tetapi sejauh mana kebulatan pendapat tersebut *applicable* atau tidak, bisa jadi pendapat seorang mujtahid pada zaman klasik yang tidak popular, setelah diteliti memiliki landaan yang kuat dan relevan dengan zaman sekarang itu yang diikuti.

Adapun ijtihad *insha'i* adalah pengambilan kongklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah diperkenalkan oleh ulama-ulama terdahulu.¹⁰ Baik persoalan tersebut lama atau baru. Akan tetapi sebagian besar ijtihad *insha'i* ini terjadi pada persoalan-persoalan baru yang belum diketahui oleh ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka. Andaikata mereka sampai mengetahuinya mungkin dalam kapasitas yang sangat kecil. Pada waktu itu masalah tersebut belum merupakan problem dan belum mendesak bagi para pakar fiqh untuk mengadakan penelitian dan mencari pemecahan dengan cara ijtihad baru, selain itu Qardhawi juga berpendapat bahwa diantara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad *integrative* atau ijtihad *intiqā'i* dan ijtihad *insha'i* yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kadang dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur ijtihad baru.¹¹

Dengan model ijtihad tersebut Qardhawi mempunyai prinsip-prinsip tertentu dalam berijtihad. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan

⁹ Ibid, 24-25.

¹⁰ Ibid, 43.

¹¹ Ibid, 47.

sumber-sumber hukum yang dipegangi yaitu: Nash, Ijma', Qiyas dan Maslahah.¹²

Pertama :
Berpegang pada prinsip bahwa Nash berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus

Sebagian besar dalil-dalil agama berbentuk pernyataan-pernyataan umum, ini dimaksudkan agar ruang lingkungannya menjadi luas, ini merupakan seperangkat rahasia yang membuat islam abadi dan cocok buat setiap masa dan tempat. Oleh karena itu, Qardhawi berpendapat bahwa keumuman ayat-ayat atau hadish-hadish diperhatikan dan diterima sebagaimana adanya, selama tidak ada dalil lain yang benar dan tegas menunjukkan ia berlaku khusus.¹³ Ketentuan-ketentuan rinci dalam bidang shari'ah diperlukan dalam beberapa hal guna menutup timbulnya bid'ah, deviasi-deviasi dan konflik. Jika tidak dirinci di khawatirkan terjadi masalah yang bersifat *destruktif* pada manusia.¹⁴ Masalah-masalah yang diberi ketentuan rinci oleh shari'ah adalah masalah ibadah dan hukum-hukum keluarga seperti nikah, talaq, waris dll. Diluar masalah-masalah itu nash-nash hukum mengatur prinsip saja.

Selama berpegang pada prinsip diatas, Qardhawi mempunyai pandangan-pandangan tersendiri bagaimana mensikapi nash, dalam rangka berijtihad Qardhawi bepegang pada :

1. Tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang qath'i.

¹² Prinsip-prinsip seperti ini (dan masih banyak yang lain) merupakan jawaban Qardhawi terhadap tuduhan kalangan orientalis yang menganggap syariat Islam itu mandek (*stagnan*) dan eksklusif. Oleh karena itu, kata mereka, syariat ini tidak dapat mengikuti dinamika kehidupan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang menyertai perjalanan waktu. Sebab, dasar dari syari'ah Islam adalah wahyu dan sumber utamanya adalah teks-teks (*nushush*) keagamaan. Terhadap sumber-sumber itu, seorang muslim harus bersikap mendengar dan patuh, bukan mengikuti tuntutan keimanan dan keislamannya. Tuduhan seperti ini kemudian dijawab oleh Qardhawi dengan prinsip-prinsip seperti diatas dalam bukunya *Azwamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj, Salman Harun, et, al. (Jakarta: Lintera antar Nusa, 1991) 20.

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Shari'at Islam*, Pen M Zakki dan Yasin Tajid (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997) 184.

Pengertian qath'i menurut Qardhaqi adalah nash-nash yang jelas dalalahnya yang tidak memerlukan penafsiran dan ta'wil. Sedang dhanni adalah nash-nash yang belum jelas dalalahnya dan masih memerlukan penafsiran dan ta'wil.¹⁵ Lapangan ijtihad ini hanya sebatas pada hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil spekulatif (dhanni). Oleh karena hal hukum-hukum yang ditetapkan dengan dalil yang qath'i merupakan kesepakatan umat Islam yang menjadi sendi kesatuan pemikiran dan perilaku umat Islam.¹⁶

2. Tidak boleh menjadikan yang dhanni menjadi qath'i.

Qardhawi berpendapat bahwa hukum yang qath'i harus tetap diperlakukan ke-qath'i-annya, seperti halnya hukum yang dhanni harus dipertahankan ke-dhanni-annya. Tidaklah diizinkan merubah hukum yang dhanni menjadi qath'i dan sebaliknya yang qath'i menjadi dhanni.¹⁷

Kedua :

Menghormati consensus ulama yang pasti kebenarannya

Menurut Qardhawi Konsensus para ulama tentang suatu hukum agama, terutama pada abad-abad pertama dulu membuktikan dengan jelas bahwa mereka sudah mendasari consensus mereka itu pada pertimbangan keagamaan yang benar yaitu ayat atau hadish, kemanfaatan atau keparluan yang sangat mendesak. Oleh karena itu selayaknya-lah consensus itu dihormati supaya posisi consensus dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan penyingkir distorsi intelektual.¹⁸

Oleh karena itu Qardhawi akan melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum berijtihad tentang suatu masalah, apabila dalam masalah tersebut terbukti telah terjadi consensus ulama terdahulu tentang hukumnya, maka Qardhawi akan mematuhi keputusan hukum yang dihasilkan dalam consensus tersebut dan tidak akan berfatwa yang bertentangan dengan hasil consensus itu.

¹⁵ Qardhawi, *Ijtihad*, 13.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid, 133

¹⁸ Qardhawi, *Hukum*, 21.

Adapun cara membuktikan bahwa suatu fatwa tidak bertentangan dengan hasil consensus, Qardhawi mengutip pendapat Ghazali, yaitu : **a.** dengan mengetahui bahwa fatwa tersebut sesuai dengan suatu pendapat ulama siapapun dia. **b.** atau mengetahui bahwa masalah hukum yang difatwakan itu adalah fenomena baru dizaman sekarang ini yang tidak mungkin disepakati oleh ulama pada zaman dulu.¹⁹

Ijma dalam hal ini bukan yang berdasarkan dugaan semata sebab cukup banyak persoalan yang dinyatakan sebagai hasil ijma ternyata kenyataannya persoalan-persoalan tersebut masih diperselisihkannya dikalangan ulama, sebagaimana yang ditunjukkan oleh realita. Yang dimaksud disini adalah ijma yang telah diyakini yang telah menjadi ketetapan fiqh dan ijma itu telah diterapkan oleh semua umat islam. Disamping itu telah disepakati oleh semua madzhab (pakar Fiqh) dikalangan umat Islam sepanjang masa. Ijma semacam ini biasanya tidak akan timbul melainkan ijma yang memperulih landasan dari nash. Karena nash tadi merupakan hujjah yang dijadikan pedoman. Akan tetapi ijma yang bersifat *langgeng* bagi pelaksanaannya nash tersebut memberikan kekuatan penuh dan sekaligus dapat mengalihkan dari nash yang bersifat dhoni kepada nash yang bersifat qath'i.

Ketiga : **Mengfungsikan analogi yang benar**

Analogi adalah memberikan hukum yang sama atas suatu masalah karena adanya persamaan illat (sebab). Hal ini merupakan suatu yang dikaruniakan Allah kepada akal dan fitrah manusia.²⁰

Menurut Qardhawi, para ahli fiqh mulai zaman Rasul sampai kini dan akan berlangsung seterusnya memakai silogisme rasional dalam fiqh untuk menentukan hukum-hukum atau untuk urusan agama mereka. Para ahli fiqh mencapai consensus bahwa pandangan sesuatu yang benar adalah benar dan yang batil adalah batil. Maka

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyah* (Kuwait, Dar al Qalam, 1985) 36.

²⁰ Qardhawi, *Hukum*, 24.

tidak ada yang boleh mengingkari adanya qiyas. Karena qiyas adalah mencari kesamaan dan kesepadanan diantara bebepa hal.²¹

Sayangnya menurut Qardhawi telah terjadi penyelewengan dalam penggunaan qiyas, Qardhawi mengutip komentar Ibn Taimiyah bahwa *analagi* (qiyas) merupakan kata global yang bisa digunakan untuk meng-*analoq*-kan suatu yang benar juga yang salah, Untuk yang benar seperti yang telah banyak dilakukan para ulama.²² Untuk yang salah seperti meng-*qiyas*-kan nash yang qath'i dengan yang dhonni atau perbuatan yang bersifat ibadah dengan yang bersifat adat istiadat dan mu'amalah.

Jadi yang penting diperhatikan dalam penggunaan qiyas adalah : **a.** Harus benar-benar bersandar kepada nash yang tetap dari al-Qur an dan Hadish. **b.** Jelas Illat hukumnya. **c.** Tidak ada pebedaan antara pokok (asal) hukum dengan cabang hukum yang di qiyaskan.²³

Keempat : Mempertimbangkan Tujuan dan Manfaat

Para ulama menerangkan bahwa hukum-hukum agama diundangkan semata-mata untuk kebutuhan hidup umat manusia di dunia dan ahirat baik yang bersifat primer maupun skunder. Oleh karena itu Qardhawi : **a.** Menyakini bahwa shariat Islam itu benar-benar datang dari Allah. **b.** Meyakini adanya nilai kemaslahatan dalam setiap hukum yang diundangkan.²⁴

Oleh karena itu, Qardhawi mengutamakan kemaslahatan yang terdapat dalam nash, baginya tidak mungkin nash itu membawa kemadharatan. Hal ini disebabkan karena nash berasal dari Allah untuk manusia dan masalah itu juga untuk manusia.

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Keluwesan dan keleluasaan syari'at Islam dalam menghadapi perubahan zaman*. Pen Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 10-11.

²² Qardhawi, *Hukum*, 25.

²³ Qardhawi, *Ijtihad*, 87-88.

²⁴ Ibid, 96

IV PENGARUH PEMIKIRAN FIQH YUSUF AL-QARDHAWI DI INDONESIA

Tampaknya apa yang disampaikan oleh Qardhawi tampak biasa-biasa saja dalam artian pendapat tersebut merupakan pendapat kebanyakan ulama sebelumnya, dengan tanpa meniadakan beberapa hal yang itu merupakan ciri has dia sebagai seorang ilmuwan yang berkeinginan menemukan hal yang baru seperti mengenai teori ijtihad yang telah ditawarkan.

Ini dapat difamami mengenai *background* pendidikan dan socio cultural yang dia hadapi adalah tradisi Islam murni, tidak ada sentuhan nuansa lain yang mengharuskan dia untuk melakukan inovasi baru. Apa yang dialami Qardhawi ini sangat berbeda dengan ilmuwan-ilmuan Islam lainnya semisal Fazlur Rahman dengan *teory Double Movement*, Muhammad Shahrur dengan *The theory of Limits* dll, yang latar belakang kehidupannya sangat bersentuhan dengan tradisi Barat yang lebih menekankan kebebasan berfikir dan melatih daya kritis seseorang. Karenanya, dua ilmuwan ini lebih berani membongkar ulang teks-teks al-Qur'an maupun Hadis agar tetap seiring dengan perkembangan zaman.

Lalu mengapa pemikiran fiqh Yusuf Qardhawi ini kemudian banyak dijadikan dasar dan sangat membumi di Indonesia. Ada beberapa hal menurut penulis dapat dijadikan alasan untuk mengungkap tentang hal itu, diantaranya :

1. Pola pikir yang ditawarkan oleh Qardhawi ini sangat cocok dengan pola pikir kebanyakan rakyat Indonesia yang sangat memegang sistem kemadhaban yang sangat ketat dan tetap memegang tradisi yang dikembangkan oleh ulama-ulama tradisional. Dalam tradisi *bahsul masa'il* yang didalamnya merupakan kumpulan dari pakar agama ternyata masih terpaku pada kemadhaban yang sangat ketat dengan mengambil kitab-kitab yang *mu'tabar* kalau *ghairu mu'tabar* maka tidak diterima. Dikalangan pesantren (yang merupakan representasi dari ahli agama), bagaimana santri diciptakan untuk tidak mengkritisi ulama-ulama sebelumnya dengan ungkapan-ungkapan yang sangat tidak mendidik semisal : *Jangan melakukan hal itu nanti ilmu tidak barokah, nanti kamu kuwalat* dll. Karena sudah terdidik dalam tradisi seperti itu akhirnya kebanyakan orang-orang

Indonesia belum siap menerima tawaran pemikiran *progresif* yang dilakukan oleh beberapa pembaharu. Ambil contoh bagaimana reaksi para kyai ketika adanya tawaran yang dilakukan oleh Said Agil Siraj tentang *redefinisi Ahlus Sunah Wal Jama'ah* yang pada akhirnya dia dianggap syiah bahkan murtad (keluar dari Islam).²⁵ Demikian halnya yang menimpa ilmuan muda NU Ulil Absar Abdallah dengan JIL (Jaringan Islam Liberal)nya yang pada akhirnya dihukumi kafir dan boleh dibunuh oleh Ulama Jatim.²⁶

2. Mengupas persoalan-persoalan riil, aktual dimana itu merupakan problem yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Bahkan persoalan-persoalan kontemporer yang kadang belum menjadi perhatian kebanyakan ulama, dia telah mengkaji terlebih dahulu secara komprehensif. Sehingga wajar apa yang dikemukakan itu kemudian banyak dijadikan rujukan oleh ilmuan-ilmuan Indonesia. Apalagi dia termasuk ulama generasi 90 an yang barang tentu pendapat-pendapat yang dilontarkan masih segar dan belum usang ditelan zaman. Ini bisa dilihat dalam karya beliau yang sangat terkenal yaitu *Fatawa Mu'ashirah*.
3. Produktifitas Qardhawi dalam menuangkan gagasan-gagasannya yang termuat dalam karya yang nyata dari berbagai macam disiplin keilmuan. Ini bias dilihat berapa banyak karya-karya beliau yang sekarang beredar di lingkup Indonesia saja. Karena begitu banyaknya karya dia, sehingga Ilmuan-ilmuan Indonesia sudah akrab dengan nama besarnya. Ini mendorong bagi kita untuk mempelajari lebih jauh tentang gagasan-gagasan yang dilontarkan sehingga kita mudah untuk menerimanya.

²⁵ Gagasan Said Agil Siraj dan beberapa tanggapan yang disampaikan oleh Ilmuan lain dapat dibaca dalam buku *Kontraversi Aswaja* yang merupakan kumpulan artikan yang pernah dimuat di majalah AULA. Editor Imam Baihaqi (Yogyakarta: LkiS, 2000).

²⁶ Informasi lengkap bisa dibaca pada Harian JAWA POS edisi Kamis, 13 Desember 2002.

V
Purna - Wacana

Dengan melihat model pemikiran fiqh yang tawarkan Yusuf Qardhawi maka tampak adanya kesesuaian dengan tradisi pemikiran fiqh yang berkembang di Indonesia. Karena itu apa yang disampaikan oleh Qardhawi akan sangat terasa pengaruhnya di kalangan ilmuwan-ilmuan Islam Indonesia.

Meski apa yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dilontarkan oleh ulama-ulama sebelumnya tetapi ada beberapa hal yang itu merupakan ciri khas dia dalam menghadapi persoalan yaitu Ijtihad *intiqā'i* dan Ijtihad *Inshā'i*, meskipun sebenarnya esensi dari dua model ijtihad tersebut sering kita kenal dengan istilah yang berbeda seperti *Tarjih* atau yang lainnya.

Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana membaca pikiran orang lain untuk kemudian kita kritisi tanpa melihat pemikiran tersebut berasal dari siapa. Sesuai dengan Prinsip *al-Muhafadhah ala Qadim al-Shaleh wa al-Ahdu bi al-Jadid al-Aslah* (mempertahankan tradisi lama yang masih bagus (relevan) dan mengambil tradisi baru yang dianggap lebih bagus (relevan)).

Demikian semoga bermanfaat

BIBLIOGRAPHI

- Baihaqi, Imam, *Kontraversi Aswaja* yang merupakan kumpulan artikan yang pernah dimuat di majalah AULA. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Ibn Khaldun *Maqaddimah Ibn Khaldun*, Bairut: Dar Ibn Khaldun, Iskandariyah, tt.
- an-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Ter. Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rani, Yogyakarta : LkiS, 2001.
- Wijaya, M. Yusuf, "Visi-Visi Pekikiran Keislaman: Upaya Klasifikasi Pemikiran Ke-islaman Timur Tengah" dalam *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, ed. M. Aunul Abied Shah et.al. Bandung: Mizan, 2001.
- al-Qardhaqi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan berbagai penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- , *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- , *Hukum Zakat*, Terj, Salman Harun, et, al. Jakarta: Lintera antar Nusa, 1991.
- , *Membumikan Shari'at Islam*, Ter. M Zakki dan Yasin Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- , *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyah*, Kuwait, Dar al Qalam, 1985.
- , *Keluwesan dan keleluasaan syari'at Islam dalam menghadapi perubahan zaman*. Pen Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Harian Pagi **JAWA POS** edisi Kamis, 13 Desember 2002.